



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fadhilah Yunan, S.E Binti Yunan W.Jabid S.E, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.Skb Rt/rw 004/001, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Dufa-Dufa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Ali Safar, S.H, Advokat yang berkantor di “ **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MALUKU UTARA**” yang beralamat di Jalan Baru Rt/Rw, 05/01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18/YLBH- MU/KHS-PDT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan terdfatar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Nomor: 120/II/2024/PA.TTE tanggal 21 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Abid Husmawan Bin Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir , Ternate, 02 Juli 1992, agama islam , pekerjaan tidak ada, Pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat Atas , tempat kediaman di Jl.SKB Rt/Rw 004/001, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Dufa-Dufa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.G/2024/PA.Tte



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang intinya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **ABID HUSMAWAH BIN ABDUL KARIM** terhadap Penggugat **FADHILAH YUNAN, S,E** di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sesuai dengan yang tercantum pada Posita poin 6 yaitu :
  - Nafkah Iddah selama 3 Bulan Perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (empat juta rupiah)
  - Nafkah Mut'ah berupa emas 5 gram
  - Nafkah untuk anak Perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak dewasa
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dampinggi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.G/2024/PA.Tte



secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi atau tekanan siapapun ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan kehendaknya sendiri dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Penggugat melalui kuasanya dan atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan secara lisan. Dan oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 148/Pdt.G/ 2024/PA.TTE;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka pencabutan perkara ini oleh Penggugat tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan yang termuat

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.G/2024/PA.Tte



dalam Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh Pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (2) RV juncto Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Tte dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.G/2024/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 194.000, (*dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 18 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Abubakar Gaite, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rugaya Alkatiri, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

**Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.**

**Abubakar Gaite, S.Ag. M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Rugaya Alkatiri, S.H.M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |  |   |    |            |
|----|--|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran                      | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Pemberkasan                      | : | Rp | 160.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan                        | : | Rp | 24.000,00  |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp | 10.000,00  |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.G/2024/PA.Tte



5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>254.000, 00,=</b>
(dua ratus lima puluh empat ribu <b>rupiah</b> )				

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.G/2024/PA.Tte